



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

X, NIK 210, Tempat/tanggal lahir di Mentalak pada 24 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD tidak tamat, tempat kediaman di RT. RW.004, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, email 5@gmail.com, nomor telepon 08, sebagai **Pemohon I**;

dan

X, NIK 211, tempat/tanggal lahir di X pada 25 Januari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di X RT. RW.004, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, email 5@gmail.com, nomor telepon 083, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp, tanggal 6 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **X BINTI X**
NIK : 001
Tempat/tgl Lahir : X 05 Oktober 2006
umur : 18 tahun 1 bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : X RT.010 RW.00, Desa k, Kecamatan Siantan Timur,
Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi
Kepulauan Riau;

dengan calon Suaminya:

Nama : **X BIN M. X**
NIK : 21
Tempat/tgl Lahir : X 24 Mei 2005
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : X, RT.014 RW.005, Desa, Kecamatan Siantan
Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi
Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Adapun permasalahan dan alasan atau dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mempunyai 4 orang anak salah satunya bernama X BINTI Xyang lahir pada tanggal 05 Oktober 2006, (umur 18 tahun 1 bulan);

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau akan tetapi di tolak dengan alasan syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan No: B-88/Kua.32.07.06/PW.01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dikarenakan:

3.1. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun (pacaran) ;

3.2. Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sering berduan kemana-mana, bahkan calon suaminya sering main kerumah Para Pemohon;

3.3. Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya memiliki keinginan untuk sama-sama ingin menikah dan sangat sulit untuk dijaga dan di pisahkan;

3.4. Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikan;

4. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon juga dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya bersama anak kandung Pemohon dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp.3.000,000 (tiga Juta rupiah) setiap bulannya sebagai pekerja Nelayan berdasarkan surat keterangan Penghasilan No : 779KDNY/10.2024;

5. Bahwa anak kandung Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain selain X BIN M. X;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus Jejaka (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarempa melalui Hakim yang ditunjuk, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama (X BINTI X), untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama (X BIN M. X);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, disertai dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa sebenarnya anak Para Pemohon yang bernama X terlahir pada 5 Oktober 2005, namun oleh karena terdapat kekeliruan

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengantar atau dokumen pendukung untuk penerbitan akta kelahiran anak tersebut sehingga terketik 5 Oktober 2006 sehingga pula berdampak tercatat pada akta kelahiran ia tercatat lahir pada 5 Oktober 2006, sejak saat itu dokumen kependudukan anak Para Pemohon yang bernama X tercatat lahir 5 Oktober 2006, termasuk ijazah, KTP, dan KK yang terbit setelahnya, padahal senyatanya X tersebut terlahir pada 5 Oktober 2005, juga kemudian X telah menjalani pendidikan SD pada kelas dan dalam tahun yang sama dengan anak-anak lainnya yang terlahir pada tahun 2005, termasuk dengan calon suami X yang bernama X. Dengan demikian anak Para Pemohon yang bernama X sesungguhnya sekarang telah berumur 19 tahun 1 bulan meskipun menurut dokumen kependudukannya X tercatat sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama X BINTI X dengan calon suaminya bernama X BIN M. X;
- Bahwa anak Para Pemohon menurut dokumen kependudukan saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan meskipun sebenarnya saat ini telah berusia 19 tahun 1 bulan karena terlahir pada 5 Oktober 2005, perbedaan data itu terjadi pada tahun-tahun terdahulu disebabkan adanya kekeliruan catatan pada dokumen pengantar atau dokumen pendukung untuk penerbitan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama X.
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah X yang sekarang berusia 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar tidak mau melanjutkan sekolah atau pendidikan formal, namun ingin menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal sejak bersekolah di SD sebagai teman sekelas, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat serta sudah berpacaran selama 3 (tahun) bahkan telah bertunangan atau menyatakan peminangan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah hubungannya dan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau susuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur X yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama X BINTI X dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia meyakini terlahir pada 5 Oktober 2005 meskipun di akta kelahirannya tercatat lahir pada 5 Oktober 2006;
- Bahwa sewaktu bersekolah SD ia sekelas dengan teman-temannya yang banyak berkelahiran tahun 2005;
- Bahwa ia masih perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya yang bernama X BIN M. X;
- Bahwa ia sudah tidak mau melanjutkan sekolah lagi semenjak lulus SD sampai sekarang;
- Bahwa ia sudah bisa bekerja mengurus rumah tangga, membantu orang tua sehingga sudah tahu kehidupan suatu rumah tangga, juga

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di bidang perdagangan, dan sebagai kader Posyandu di Desa Nyamuk;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan/atau susuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan kesiapan itu berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sering bersama-sama dan sulit dipisahkan lagi, bahkan telah bertunangan atau peminangan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama X BIN M. X di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 24 Mei 2005, masih jejak dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun, serta hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia sudah mengenal anak Para Pemohon yang bernama X sejak bersekolah di SD Nyamuk karena menjadi teman sekelas dengan anak Para Pemohon yang kebanyakan berkelahiran tahun 2005;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sangat ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya meyakini sama-sama sudah berusia 19 tahun meski di dokumen

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan tertera X berusia 18 tahun, juga karena sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sudah sangat erat bahkan sering berduaan, juga telah bertunangan atau peminangan;

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih 3 (tiga) jutaan rupiah;

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami yaitu ibu kandungnya yang bernama X memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa suami saya bernama M. X telah meninggal dunia pada April 2017 sehingga sekarang tidak dapat hadir di persidangan ini;

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama X BINTI X dengan anaknya bernama X BIN M. X;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun lebih 1 bulan;

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan atau menempuh peminangan;

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih 3 (tiga) juta rupiah;

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau susuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2101 atas nama X, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 22-12- 2013, memuat keterangan di antaranya bahwa Xberalamat di X RT 010 RW 004 Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2101 atas nama Sarinah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 22-12- 2013, memuat keterangan di antaranya bahwa Xberalamat di X RT 010 RW 004 Desa Nyamuk KecamatanSiantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2101 atas nama X, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 23-12-2013, memuat keterangan di antaranya bahwa X beralamat di X RT 011 RW 004 Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2105-KM-18082017-0001 atas nama M. X tanggal 21 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat keterangan di antaranya bahwa M. X meninggal dunia pada 30 April 2017 di X Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor : 18/05/III/2005 tertanggal 24-3-2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, memuat keterangan di antaranya bahwa Izan bin Mohtar dan X melangsungkan akad nikah pada 24 Maret 2005, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No 2108 tanggal 09 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga X, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat keterangan di antaranya bahwa X lahir pada 5-10-2006, mempunyai orangtua yang terdiri dari ayah yaitu X dan ibu yaitu Sarinah, serta beralamat di X RT.10 RW.04 Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 01 atas nama X, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 12-12- 2013, memuat keterangan di antaranya bahwa X lahir pada 5-10-2006, beralamat di X RT 010 RW 004 Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-23122010-0017 atas nama X tanggal 25 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat keterangan di antaranya bahwa X lahir pada 5-10-2006 di X Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan anak ke satu dari ayah X dan ibu Sarinah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-Dd/06 0961487 atas nama X, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 010 X, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Juni 2018, memuat keterangan di antaranya bahwa X lahir di X pada 5 Oktober 2006 telah lulus dari SD Negeri 010 X Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor B-88/Kua.32.07.06/PW.01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, atas nama X binti X, memuat keterangan di antaranya bahwa pendaftaran perkawinan X binti X dan X bin M. X ditolak karena tidak memenuhi syarat yaitu calon pengantin perempuan belum mencapai 19 tahun, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor B/400.7/191/PKM-SITI/SKS/10/2024, atas nama X, tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat keterangan di antaranya bahwa X telah diperiksa kesehatannya pada 28 Oktober 2024 dan dinyatakan sehat jasmani, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil, Nomor B/400.7/191/PKM-SITI/SKS/10/2024, atas nama X, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Puskesmas Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat keterangan di antaranya bahwa X telah diperiksa kesehatannya pada 28 Oktober 2024 dan dinyatakan tidak hamil, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Asli Surat Suntikan Calon Pengantin, Nomor B-87/Kua.32.07.06/ PW.01/10/2024, atas nama X, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur dan Puskesmas Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat keterangan di antaranya bahwa X telah disuntik Imunisasi TT untuk meningkatkan Mutu Perkawinan serta Program Keluarga Kecil Sejahtera (NKKBS), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2101 atas nama X, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 07-12- 2013, memuat keterangan di antaranya bahwa X lahir pada 24-05-2005, beralamat di X RT 014 RW 005 Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No 203 tanggal 29 Juni 2022, atas nama Kepala Keluarga Arfian, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat keterangan di antaranya bahwa X lahir pada 24-05-2005, beralamat di X RT 014 RW 005 Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, mempunyai orang tua terdiri dari ayah bernama M. X dan ibu bernama X, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105CLT1406201000129 atas nama X, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 09 Juli 2010, memuat keterangan di antaranya bahwa X lahir di X pada 24 Mei 2005 anak ketiga dari X dan M.X, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-Dd/06 0961483 atas nama X, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 010 X Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 04 Juni 2018, memuat keterangan di antaranya bahwa X lulus SD Negeri 010 X Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor B/400.7/190/PKM-SITI/SKS/10/2024, atas nama X, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 28 Oktober 2024, memuat keterangan di antaranya bahwa X telah diperiksa kesehatannya pada Senin 28 Oktober 2024 dinyatakan sehat jasmani, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;

19. Asli Surat Keterangan Nomor 779KDNY/10.2024, atas nama X, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat keterangan di antaranya bahwa X adalah warga Dusun X Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dan berpenghasilan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan dan tidak tetap, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Nomor B/400.2.4/476/DINSOSPPPA/11/2024 atas nama Sarinah, yang aslinya dibuat di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 13 November 2024, memuat

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di antaranya bahwa pernikahan X atas keinginan dari kedua calon pengantin wanita dan pria serta tanpa paksaan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.20 dan diparaf;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua / Wali Nomor B/400.2.4/476/DINSOSPPPA/11/2024 atas nama X, yang aslinya dibuat di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 13 November 2024, memuat keterangan di antaranya bahwa pernikahan X atas keinginan dari kedua calon pengantin wanita dan pria serta tanpa paksaan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.21 dan diparaf;

22. Asli Surat Keterangan Nomor B/400.2.4/475/DINSOSPPPA/11/2024 atas nama X dan Ardan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 13 November 2024, memuat keterangan di antaranya bahwa terhadap rencana pernikahan X dan X telah dilaksanakan konseling oleh P2TP2A / Konselor PUSPAGA Calon Pengantin (Catin) kepada pasangan tersebut, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanggal, diberi tanda P.22 dan diparaf;

Bahwa di persidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Ri**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan. h, RT.003 RW.001, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak 20 tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama X binti X dengan laki-laki bernama X bin M. X, mereka merupakan teman kelas sewaktu sekolah SD;
- Saksi tidak ingat mengenai tahun kelahiran anak Para Pemohon, namun Saksi mengetahui bahwa teman seumuran anak Pemohon sudah banyak yang sudah menikah;
- Bahwa, X binti X dan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saksi sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Para Pemohon untuk segera menikah karena khawatir atas dampak negatif pergaulannya berupa terjadinya hal yang dilarang oleh agama Islam mengingat mereka tinggal di kampung yang sama dan sering bertemu serta bersama;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu dan sebagainya, juga melaksanakan pekerjaan sebagai kader Posyandu di Desa Nyamuk, sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara X binti X dengan X bin M. X, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, X binti X tidak dalam lamaran laki-laki lain, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan X binti X dengan X bin M. X;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

2. **Zi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan. Abdul Abdul Saleh, RT.001 RW.001, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kawan dan tetangga Pemohon I;

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama X binti X dengan laki-laki bernama X bin M. X;
- Bahwa, X binti X dan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saksi sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Para Pemohon untuk segera menikah karena khawatir atas dampak negatif pergaulannya berupa terjadinya hal yang dilarang oleh agama Islam mengingat mereka tinggal di kampung yang sama dan sering bertemu serta bersama bahkan sulit dipisahkan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, berdagang makanan ringan dan melaksanakan pekerjaan sebagai kader Posyandu di Desa Nyamuk, sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga atau darah atau susuan antara X binti X dengan X bin M. X, tidak terikat perkawinan atau lamaran dengan orang lain, sama-sama beragama Islam, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan X binti X dengan X bin M. X;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tarempa memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pada Pasal 7 ayat (2) ditegaskan juga bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dari Pasal 7 ayat 1 dan 2 tersebut dapat dipahami bahwa pengadilan diberi kewenangan oleh negara melalui undang-undang tersebut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perihal penyimpangan umur pria dan/atau wanita yang belum mencapai usia 19 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan setelah diajukan permohonan oleh orang tuanya. Keterlibatan pengadilan dalam dispensasi kawin dan /atau penyimpangan atas batas minimal umur dilangsungkannya perkawinan ini bukan keinginan atau kehendak pengadilan, namun kehendak undang-undang tersebut. Pemeriksaan dispensasi umur kawin oleh pengadilan bukan suatu penyimpangan terhadap undang-undang perkawinan tapi merupakan pelaksanaan dari isi undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkaranya, orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi tersebut adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut yang bertindak sebagai Para Pemohon, Oleh karenanya dapat secara formil dapat diterima sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian pemeriksaan perkara telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon hubungannya sudah sangat erat yang mana jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.22, bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, di mana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berkode P1, P2, P3, P4, P5, P6 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka terbukti sebagaimana hal-hal yang diterangkan pada surat-surat tersebut, serta terbukti bahwa Para Pemohon sebagai orang tua X merupakan orangtua yang berhak mengajukan perkara dispensasi kawin ini, serta M. X dan X merupakan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka terbukti hal-hal yang sebagaimana diterangkan pada surat-surat tersebut yaitu bahwa anak Para Pemohon bernama X lahir pada 5 Oktober 2006 sehingga sekarang berusia 18 tahun 1 bulan, telah lulus SD, sehat jasmani, tidak sedang hamil, telah disuntik imunisasi TT, dan ditolak permohonan pendaftaran perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P14, P15, P16, P17, P18, P19 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka dinyatakan terbukti hal-hal yang sebagaimana diterangkan pada surat-surat tersebut yaitu bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama X lahir pada 24 Mei 2005, anak dari M. X dan X, telah lulus SD, sehat jasmani, telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tidak tetap kurang lebih 3 (tiga) juta rupiah setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P20, P21, P22

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka terbukti hal-hal yang sebagaimana diterangkan pada surat-surat tersebut yaitu bahwa terhadap anak Para Pemohon bernama X telah dilakukan konseling oleh P2TP2A / konselor PUSPAGA Calon Pengantin serta pihak orangtua menyatakan tidak ada paksaan guna menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, X BINTI Xadalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 18 tahun 1 bulan serta hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama X BIN M. X;
2. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun bahkan sering bergaul bersama dan tinggal bersama, sulit dipisahkan lagi, dan telah bertunangan atau peminangan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan, serta dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, keduanya tidak mau melanjutkan sekolah, namun menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena X BINTI Xsiap menjadi ibu rumah tangga dan

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi seorang suami, sedangkan X BIN M. X sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, X BIN M. X sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

4. Bahwa antara X BINTI X dengan X BIN M. X tidak ada hubungan keluarga/ atau darah atau susuan, tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain serta tidak ada larangan lain perkawinan kecuali X BINTI X yang kurang dari 19 tahun;

5. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan X BINTI X dengan X BIN M. X;

6. Bahwa orang tua calon kedua mempelai berkomitmen dan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Agama Tarempa memiliki kewenangan secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara *a quo*, dan Para Pemohon merupakan *persona standi in judicio* sehingga dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin harus dilakukan secara seksama dan harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan telah terdapatnya fakta bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sangat erat dan sulit dipisahkan lagi, menunjukkan telah sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena jika anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan madharat yang lebih besar berupa hubungan yang dilarang oleh syariat agama Islam, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak,

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan pihak perempuan dan anak. Oleh karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan komitmen dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap melalui persidangan terbukti kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia 19 tahun atau mencapai usia diizinkan melangsungkan perkawinan, sehingga Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan guna menghindari kemadaramatan yang lebih besar yakni perzinaan dan perbuatan mengarah perzinaan, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pernikahan anak Para Pemohon bernama X dengan calon suaminya yang bernama X telah mendesak untuk segera dilaksanakan, Oleh karena itu

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama X BINTI Xuntuk menikah dengan calon suaminya bernama X BIN M. X;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 JUmadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Kusnoto, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

KUSNOTO. S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

AMAL HAYATI. S.H.I

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)